



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 30/710/ TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 309/710/TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterimanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor NT.02.03/32-71.03/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 hal Usulan Pembentukan Tim GTRA, maka susunan keanggotaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 309/710/Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 309/710/Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 686);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 309/710/Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 309/710/Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 23 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 30/710/

TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 309/710/TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA
AGRARIA KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- | | |
|---|---|
| I. KETUA | : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE. |
| II. WAKIL KETUA | : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE. |
| III. SEKRETARIS | : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE. |
| IV. KETUA PELAKSANA
HARIAN | : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. |
| V. SATUAN TUGAS
PENATAAN ASET DAN
OPTIMALISASI
SUMBER TORA | : 1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN
SITARO PADA DINAS KEHUTANAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA;
4. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE; |

5. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 6. KEPALA SEKSI PENATAAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- VI. SATUAN TUGAS INVENTARISASI DAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA
1. KOMANDAN KODIM 1301/SANGIHE;
 2. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN SANGIHE;
 3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE;
 4. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 5. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 6. KEPALA SEKSI PENDAFTARAN DAN PENETAPAN HAK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 7. KETUA BADAN ADAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- VII. SATUAN TUGAS PENATAAN AKSES
1. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 2. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 3. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 4. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

5. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI